



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Perizinan ...

6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan usaha atau penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi untuk keperluan usaha atau penanaman modal sesuai dengan aturan/ketentuan perundang-undangan.
8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan kepada perangkat Daerah.
- (2) Kewenangan pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas.

BAB III

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Dinas diberi kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan meliputi:

a. penerimaan ...

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
- c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas berkewajiban untuk:

- a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan dan terukur;
- b. menerapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan kepada pemohon yang diatur dalam standar operasional prosedur; dan
- c. Perizinan dan Non perizinan yang terbit tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dinyatakan batal dan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua proses penerimaan berkas dan penandatanganan Perizinan dan Non perizinan dilaksanakan di Dinas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait; dan
- b. apabila Dinas belum menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan perizinan dilaksanakan pada masing-masing perangkat daerah.

Pasal 7

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 April 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPahkan KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	BIDANG	PERIZINAN
1	Penanaman Modal	1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Usaha 3. Izin Kantor Perwakilan
2	Pekerjaan Umum	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
3	Perekonomian	1. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 2. Izin Reklame 3. Izin Pendaratan dan Penggunaan Alat Berat
4	Lingkungan Hidup	1. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-B3) 2. Izin Pembuangan Limbah Cair 3. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah 4. Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL)
5	Perindustrian Dan Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Toko Modern (SIUP-TM) 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. Tanda Daftar Industri (TDI) 5. Izin Usaha Industri (IUI) 6. Tanda Daftar Gudang (TDG) 7. Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
6	Pertanahan dan Penataan Ruang	1. Izin Lokasi 2. Izin Penetapan Lokasi 3. Izin Pembukaan Lahan

NO.	BIDANG	PERIZINAN
7	Pariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
8	Pertanian	1. Izin Perbenihan Tanaman 2. Izin Usaha Budidaya Hortikultura 3. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura 4. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P) 5. Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen (TDU-PP) 6. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU) 7. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P) 8. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP) 9. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)
9	Peternakan	1. Persetujuan Prinsip Usaha Peternakan 2. Izin Usaha Perternakan 3. Izin Perluasan Usaha Peternakan 4. Tanda Daftar Peternakan Rakyat
10	Perkebunan	1. Izin Usaha Perkebunan
11	Pendidikan	2. Izin Pendirian SD 3. Izin Pendirian SMP 4. Izin Pendirian PAUD dan TK 5. Izin Operasional PKBM (Pendirian Kelompok Belajar Masyarakat) Paket A/B/C
12	Kesehatan	1. Izin Menyimpan Obat (SIMO) 2. Izin Fisioterapis 3. Izin Praktek Apoteker 4. Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) 5. Izin Praktek Dokter (SIPD) 6. Izin Kerja Perawat (SIKP) 7. Izin Praktek Bidan 8. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional 9. Izin Mendirikan Klinik 10. Izin Operasional Klinik 11. Izin Mendirikan Rumah Sakit 12. Izin Operasional Rumah Sakit 13. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat 14. Izin Operasional Unit Transfusi Darah

NO.	BIDANG	PERIZINAN
		15. Izin Operasional Bank Darah Rumah sakit 16. Izin Operasional Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
		17. Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan 18. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan 19. Izin Apotek (SIA) 20. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
13	Perikanan dan Kelautan	1. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) 2. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) 3. Bukti Pencatatan Kapal (BPK) Andon 4. Penerbitan Buku Kapal Perikanan 5. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) 6. Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya 7. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan 8. Tanda Pencatatan Usaha Kapal Pengangkut Ikan (TPUKPI) Budidaya 9. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Budidaya
14	Perhubungan	1. Izin Trayek Angkutan Kota 2. Izin Trayek Perairan 3. Izin Operasi Angkutan Perairan Daratan 4. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
15	Tenaga Kerja	1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2. Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning) 3. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 4. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
16	Koperasi dan UMKM	1. Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Izin Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 3. Izin Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 4. Izin Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 5. Surat Keputusan Pembubaran Koperasi


NO	BIDANG	NON PERIZINAN
1	Lingkungan Hidup	1 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) 2 Rekomendasi UKL – UPL 3 Surat Sanksi Administrasi Teguran Tertulis dan Paksaan Pemerintah
2	Perhubungan	1 Rekomendasi Terminal Khusus (Tersus) 2 Rekomendasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) 3 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Angkutan Antar Jemput Karyawan
3	Komunikasi dan Informatika	1 Rekomendasi Galian Fiber Optik
4	Kesehatan	1 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 2 Rekomendasi Pengurusan Izin Pedagang Besar Farmasi 3 Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
5	Koperasi dan UMKM	1 Surat Keterangan Verifikasi Persetujuan Penerbitan Badan Hukum Koperasi 2 Persetujuan Penerbitan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003